



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.302, 2013

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. Badan
Layanan Umum. Komplek Kemayoran.
Pengelolaan. Sistem akuntansi.

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara

tentang Sistem Akuntansi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.

Pasal 1

Sistem Akuntansi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran ini merupakan pedoman bagi para pejabat/pegawai Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dalam menyusun Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2013
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN